

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2014¹

Oleh :
Anglelita Oliviani Luntungan²
Eugenius N. Paransi³
Ronald Rorie⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengaturan hukum yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2014 terkait pemberian layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dan untuk mengetahui mekanisme PERMA No. 1 Tahun 2014 telah memberikan akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 telah memberikan dasar hukum dan teknis yang kuat dalam penyelenggaraan layanan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu di pengadilan. PERMA ini mengatur tentang Pemberian bantuan hukum meliputi Layanan Pembebasan Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Posbakum Pengadilan. Kemudian tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi dan tingkat peninjauan kembali. 2. Mekanisme pemberian akses bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu di pengadilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2014. Pada masing-masing layanan tersebut, telah ditetapkan syarat administratif yang harus dipenuhi, antara lain dengan menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau dokumen pendukung lain yang relevan.

Kata Kunci : *bantuan hukum, masyarakat tidak mampu*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akses terhadap keadilan merupakan hak dasar yang wajib dilindungi oleh pemerintah. Ini sejalan dengan asas Pancasila yang menegaskan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana setiap orang tanpa memandang status ekonomi, memiliki hak menerima

perlindungan hukum yang sama. Negara hukum memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan keadilan kepada seluruh rakyatnya, tanpa terkecuali. Salah satu aspek fundamental dalam penyelenggaraan negara hukum adalah adanya jaminan akses keadilan untuk semua warga negara, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi.

Sistem hukum Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memastikan adanya persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), serta hak untuk didampingi oleh pengacara. Bantuan hukum yang disediakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah sangat terkait dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan akses ke penasihat hukum, yang bertujuan untuk memastikan adanya keadilan bagi semua orang (*Justice for all*) oleh karena itu, bantuan hukum tidak hanya dipandang sebagai hak asasi manusia, tetapi juga merupakan gerakan berdasarkan konstitusi.⁵ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia menegaskan persamaan di depan hukum, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 27 ayat 1, bahwa: "Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan tanpa kecuali". Negara hukum menjamin bahwa setiap orang mendapatkan kesempatan yang setara untuk mendapatkan keadilan, tanpa memperhatikan status latar belakang.⁶

Pemberian bantuan hukum untuk masyarakat yang tidak mampu perlu mendapatkan perhatian yang serius, dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ini dapat menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan akses keadilan dan perlakuan yang sama di mata hukum.

Banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan layanan hukum akibat keterbatasan biaya, baik untuk membayar biaya perkara di pengadilan maupun untuk mendapatkan pendampingan hukum. Data Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia tahun 2019 menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya bantuan hukum cuma-cuma, di mana ada 53.0 % masyarakat yang tidak mengetahuinya. Hal ini memperlihatkan bahwa pengetahuan masyarakat akan adanya

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010125

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ M.Arie Wahyudi, *Pemberian Bantuan Hukum Oleh Lembaga Bantuan Hukum Medan Terhadap Masyarakat Kurang Mampu di Kota Medan*, Locus Journal Of Academic Literature review, vol 1, 2022.

⁶ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/makna-asas-equality-before-the-law-i-dan-contohnya-lt6233304b6bfba/>. Diakses pada tanggal 17 Februari 2025

bantuan hukum masih kurang.⁷

Tantangan utama dalam pelaksanaan bantuan hukum adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka untuk mendapatkan layanan hukum gratis meskipun sudah ada pedoman yang jelas, seperti yang tercantum dalam Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu di Pengadilan. Banyak individu yang masih belum mengetahui bahwa mereka dapat mengajukan perkara secara prodeo atau tanpa biaya. Pelaksanaan perkara prodeo di Indoensia, masih menghadapi tantangan serius, terutama terkait dengan keterbatasan anggaran dari pemerintah. Pada praktiknya, dana untuk perkara prodeo dalam Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) pengadilan sangat terbatas dan sering kali sudah habis sebelum pertengahan tahun, sehingga pengadilan terpaksa membatasi permohonan yang masuk.⁸

Contohnya di daerah pedesaan, tantangan ini semakin nyata. Desa Deme Dua dan Desa Bubalango Provinsi Gorontalo, merupakan contoh wilayah yang menghadapi keterbatasan dalam mengakses layanan bantuan hukum. Hambatan ini tidak hanya mencakup keterbatasan jumlah pengacara atau organisasi bantuan hukum yang beroperasi di wilayah tersebut, tetapi juga mencakup faktor budaya dan struktural dimana masyarakat di desa tersebut masih memiliki persepsi bahwa bantuan hukum hanya diperlukan untuk kasus hukum yang serius, seperti pidana berat, sehingga rendahnya kesadaran bahwa bantuan hukum juga penting untuk masalah perdata dan administrasi. Faktor lain yang turut memperburuk situasi adalah rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat yang menyebabkan mereka tidak memahami hak-haknya dalam sistem peradilan.⁹

Pendidikan hukum yang minim, terutama di daerah-daerah terpencil, membuat banyak warga negara yang tidak mengetahui bahwa mereka berhak untuk mendapatkan layanan bantuan hukum yang disediakan oleh negara.¹⁰ Selain itu,

distribusi lembaga bantuan hukum yang terbatas juga menjadi kendala dan juga pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk layana prodeo agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses bantuan hukum. Untuk menjamin hak tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan memastikan bahwa masyarakat yang tidak mampu tetap dapat memperoleh bantuan hukum secara gratis.¹¹ Ketidakmampuan masyarakat dalam hal finansial untuk menuntut hak-hak dalam mengakses keadilan menjadi perhatian yang serius, masih banyak masyarakat yang tidak mampu tidak memahami cara berperkara secara prodeo di pengadilan dan tidak berani berperkara di pengadilan.

Masyarakat yang termasuk dalam kategori tidak mampu untuk membayar biaya perkara, harus mendapatkan pelayanan hukum yang sama sesuai dengan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, golongan masyarakat yang tidak mampu ini berhak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan atau layanan hukum yang sama di hadapan hukum. Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu merupakan salah satu cara untuk mengatasi permasalahan ini. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat yang Kurang Mampu hadir sebagai langkah penting untuk menjamin bahwa semua orang, tanpa memandang keadaan finansial mereka, bisa mendapatkan akses bantuan hukum yang tepat.

PERMA ini tidak hanya menetapkan dasar hukum untuk penyediaan bantuan hukum, tetapi juga mengatur prosedur dan kriteria yang jelas untuk mereka yang menerima bantuan hukum. Pasal 1 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Posbakum Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara.¹² Tujuan utama dari PERMA ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi

⁷ Josua Collins, dkk. *Kebijakan Bantuan Hukum Di Indonesia Dalam Kerangka Demokrasi Analisis berdasarkan Konsep Pemenuhan Hak dan Partisipasi Masyarakat*, (Jawa Barat: MaPPI FH UI. 2021), hlm 7.

⁸ Ekka Harahap, Skripsi: *Efektivitas Pelaksanaan Perkara Prodeo Di Pengadilan Agama Padangsimpuan*, (IAIN Padangsimpuan September 2019), hlm 50.

⁹ Dince Kodai, Roy Moonti, *Peningkatan Akses dan Praktik Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat di Desa Deme Dua dan Desa Bubalango*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 2 No 1, 2025.

¹⁰ A. Hinta, N. Awing, I. harun, *Penyuluhan Hukum Tentang Penguatan Literasi Hukum Dan Akses Bantuan Hukum Pada Masyarakat Di Desa Pineleng*, Artikel Hukum, hlm

60, 2024. Diakses dari <https://ejournal.iain-manado.ac.id> pada tanggal 18 Februari 2025 pukul 11:30 WITA

¹¹ <https://peraturan.bpk.go.id>. Diakses pada tanggal 17 Februari 2025

¹² *Ibid*.

masyarakat yang kurang mampu dengan menyediakan layanan bantuan hukum yang dapat diakses secara gratis atau dengan biaya yang sangat terjangkau.

Pemberian bantuan hukum berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2014 memiliki peranan penting dalam memastikan hak-hak masyarakat kurang mampu tetap terlindungi, terutama dalam hal akses terhadap keadilan. Salah satu unsur utama dalam kebijakan ini adalah pembebasan biaya perkara, yang menjadi penghalang utama bagi banyak individu yang tidak mampu membayar biaya hukum untuk mengakses pengadilan. Adanya kebijakan ini, masyarakat yang terbatas secara finansial tetap dapat mengajukan kasus ke pengadilan tanpa dibebani dengan biaya yang memberatkan.¹³ Selain itu, ketentuan tentang sidang di luar gedung pengadilan menunjukkan perhatian terhadap kesulitan akses hukum bagi mereka yang tinggal jauh dari pusat pengadilan atau mengalami kendala fisik. Sidang di luar pengadilan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang mungkin kesulitan menghadiri sidang di pengadilan karena alasan geografis atau masalah kesehatan. Sidang di luar gedung pengadilan diselenggarakan secara tetap, berkala, atau sewaktu-waktu di lokasi yang mudah dijangkau masyarakat, seperti kantor kecamatan, kantor KUA, balai desa, atau fasilitas umum lainnya. Langkah ini menjadikan sistem peradilan lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam dalam kerangka pemberian bantuan hukum.

PERMA No. 1 Tahun 2014 juga mengatur pembentukan organisasi bantuan hukum yang diakui oleh Mahkamah Agung. Organisasi-organisasi ini bertugas menyediakan layanan hukum secara gratis atau dengan biaya terjangkau bagi masyarakat tidak mampu.¹⁴ Ini memberikan kesempatan bagi mereka yang sebelumnya terkendala oleh masalah finansial untuk mendapatkan pendampingan hukum yang berkualitas, yang sangat krusial untuk memastikan terciptanya proses peradilan yang adil. Unsur penting lainnya adalah adanya aturan mengenai kuasa hukum yang dapat memberikan bantuan hukum. Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang jelas bagi advokat untuk berperan dalam pemberian bantuan hukum tanpa harus khawatir tentang konflik kepentingan atau hambatan

lainnya. Melalui sistem bantuan hukum ini, advokat memiliki peluang untuk mendampingi klien yang kurang mampu, sekaligus menjaga profesionalisme dan integritas profesi hukum. Selanjutnya, PERMA ini juga mengatur pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan hukum. Mahkamah Agung, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kebijakan ini, memastikan bahwa organisasi bantuan hukum yang terakreditasi mampu memberikan layanan yang efektif dan efisien dengan pengawasan yang ketat, diharapkan kualitas bantuan hukum tetap terjaga dan anggaran dapat digunakan secara tepat sasaran.

Pemberian bantuan hukum yang lebih luas dalam kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya hak-hak hukum mereka, serta memperkuat sistem peradilan di Indonesia dengan mempermudah akses yang lebih merata dan setara. Secara keseluruhan, kebijakan ini sangat berperan dalam menciptakan sistem peradilan yang lebih terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat, baik bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil maupun mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi, bantuan hukum yang disediakan oleh PERMA No. 1 Tahun 2014 berfungsi sebagai jembatan untuk mengakses keadilan yang sebelumnya mungkin sulit dijangkau.¹⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pemberian layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014?
2. Bagaimana mekanisme pemberian akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan?

C. Metode Penulisan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014

Negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik

¹³ M. Sujudi, A. Warsono, *Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin*, Jurnal Konstitusi, Vol 1, 2020, hlm 6. Diakses dari <https://repository.utssurabaya.ac.id> pada tanggal 18 Februari 2025

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Suyogi Imam, Inge Puspita, *Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Justice bagi Masyarakat Tidak Mampu*, Jurnal Konstitusi, Vol 15 No.1, Maret 2018. Diakses dari <https://jurnalkonstitusi.mkri.id> pada tanggal 17 Februari 2025 pukul 09:45 WITA

Indonesia Tahun 1945, menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum serta berhak untuk memperoleh keadilan.

Keadilan dapat diartikan sebagai suatu nilai untuk menciptakan hubungan yang ideal antara manusia yang satu dengan manusia yang lain sebagai sesama anggota masyarakat, dengan memberikan kepada manusia tersebut apa yang menjadi haknya sesuai dengan prestasinya dan membebankan kewajiban menurut hukum dan moral.¹⁶ Dalam praktiknya, akses terhadap keadilan (*access to justice*) tidak selalu mudah diperoleh oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang tergolong tidak mampu secara ekonomi. Hambatan utama yang sering dihadapi adalah biaya perkara dan jasa hukum yang tinggi, sehingga menyebabkan kelompok masyarakat miskin sering kali tidak dapat memperjuangkan hak-haknya di pengadilan.

Negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan bantuan hukum sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Jaminan ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menyatakan bahwa setiap orang atau kelompok orang miskin berhak mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma untuk menjamin hak atas keadilan. Oleh karena itu, lahirnya PERMA No. 1 Tahun 2014 merupakan langkah progresif untuk menjawab kebutuhan hukum masyarakat yang tidak mampu. Oleh karena itu, pada tahun 2014 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Perma ini lahir sebagai bentuk konkret komitmen Mahkamah Agung untuk mendukung pelaksanaan peradilan yang adil, inklusif, dan berpihak pada masyarakat rentan. Peraturan ini mengatur berbagai bentuk layanan hukum di pengadilan, seperti: (1) pembebasan biaya perkara (prodeo), (2) penyediaan pos bantuan hukum (posbakum), dan (3) penyediaan informasi hukum serta pendampingan prosedural kepada pencari keadilan. Dengan adanya peraturan ini, Mahkamah Agung bertujuan untuk memastikan bahwa pengadilan tidak hanya menjadi institusi formal yang memutus perkara, tetapi juga menjadi lembaga yang memberikan perlindungan nyata terhadap hak-hak masyarakat, termasuk mereka yang kurang mampu. Selain itu, PERMA Nomor 1 Tahun 2014 juga merupakan implementasi dari

prinsip negara kesejahteraan dan tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan hak atas bantuan hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dalam Konstitusi Indonesia, Pasal 28D dan 28H juga menegaskan pentingnya perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi seluruh warga negara. PERMA ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat tidak mampu secara ekonomi tetap dapat mengakses peradilan tanpa terhalang oleh biaya perkara. Hal ini merupakan wujud nyata dari prinsip *access to justice* dan kesetaraan di hadapan hukum, sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemberian layanan bantuan hukum adalah pelayanan jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma oleh pemberi bantuan hukum kepada individu atau kelompok masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan menghadapi permasalahan hukum, dengan tujuan menjamin hak atas perlindungan hukum dan keadilan bagi penerima bantuan tersebut. Pemberian layanan bantuan hukum adalah pemberian jasa hukum gratis oleh lembaga atau advokat kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan tujuan utama memastikan akses keadilan dan perlindungan hukum yang adil tanpa diskriminasi.¹⁷

1. Layanan Bantuan Hukum Menurut PERMA No. 1 Tahun 2014

Bantuan hukum merupakan jasa hukum yang harus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata, dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.¹⁸

Pasal 1 Perma No. 1 Tahun 2014 menjelaskan tentang pedoman pemberian layanan bantuan bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan meliputi:

a. Layanan Pernbebasan Biaya Perkara

Layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) adalah layanan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi untuk mengajukan permohonan ke pengadilan tanpa dikenakan biaya.

Prodeo adalah istilah dalam dunia hukum yang merujuk pada proses berperkara di pengadilan

¹⁷ <https://fahum.umsu.ac.id/info/bantuan-hukum-pengertian-hak-dan-kewajiban/>

¹⁸ Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum Buat Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: Elex Media Komputindo, hlm 23

¹⁶ Dr. H. Margono, SH., M.Hum., Mm. *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm 106.

secara cuma-cuma atau gratis, yang dibiayai oleh negara untuk masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi.

b. Sidang di Luar Gedung Pengadilan

Pengadilan dapat melaksanakan layanan sidang di luar gedung pengadilan untuk mempermudah setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor Pengadilan karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau hambatan geografis.

Sidang di luar gedung pengadilan merupakan bagian dari kebijakan Mahkamah Agung untuk meningkatkan akses keadilan (*access to justice*), khususnya bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil, miskin, atau memiliki hambatan geografis dalam menjangkau gedung pengadilan.

c. Posbakum Pengadilan

Layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advokasi hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Posbakum Pengadilan mulai berdiri setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan berlaku efektif setelah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu. Kedua aturan tersebut sebagai sandaran bagi lembaga/instansi yang menggunakan penyedia posbakum untuk menerbitkan aturan teknik operasional.

UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menegaskan peran negara dalam menjamin hak masyarakat miskin untuk memperoleh keadilan melalui bantuan hukum secara cuma-cuma. Lebih lanjut, implementasi bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu juga diperkuat oleh ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Peraturan ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang secara teknis mengatur mekanisme pelaksanaan bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) serta pengelolaan dana bantuan hukum yang bersumber dari APBN.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 memberikan kejelasan mengenai syarat memperoleh bantuan hukum yaitu:

- a) Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas pemohon bantuan hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum.
- b) Menyerahkan dokumen yang berkenan dengan perkara.
- c) Melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 memperluas bentuk bantuan hukum yang tidak hanya diberikan melalui pengadilan, tetapi juga oleh lembaga bantuan hukum yang telah terakreditasi di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Ini melengkapi PERMA No. 1 Tahun 2014, yang mengatur layanan bantuan hukum secara langsung oleh pengadilan melalui Posbakum. Dengan kata lain, masyarakat tidak mampu kini dapat mengakses bantuan hukum baik melalui jalur pengadilan (Posbakum), maupun melalui LBH yang telah ditetapkan pemerintah.

Sebagai wujud dukungan di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah menerbitkan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulut Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. Dalam Pasal 1 Perda Prov dijelaskan tentang Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum. Lebih lanjut, Masyarakat Miskin adalah masyarakat Provinsi yang kondisi sosial ekonominya berada dibawah garis kemiskinan yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 6 dijelaskan tentang penyelenggaraan bantuan hukum yaitu pada ayat (1) Gubernur menyelenggarakan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dalam bentuk fasilitasi anggaran Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang telah melaksanakan pemberian bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi kepada penerima bantuan hukum. (2) Fasilitasi anggaran bantuan hukum dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejak diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, berbagai pengadilan di Indonesia telah mengadopsi ketentuan ini dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat tidak mampu. Di banyak wilayah,

keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum), layanan prodeo, dan sidang keliling telah memberikan dampak positif terhadap akses masyarakat miskin terhadap keadilan. Namun, pelaksanaan layanan ini tidak lepas dari berbagai hambatan yang perlu mendapat perhatian serius.

2. Subjek dalam Bantuan Hukum

a) Penerima Bantuan Hukum

Penerima bantuan hukum adalah individu atau kelompok masyarakat miskin. Penerima bantuan hukum adalah setiap orang atau kelompok masyarakat miskin yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya secara memadai dan mandiri, yaitu hak atas pangan, sandang, pemeliharaan kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan usaha dan/atau perumahan.¹⁹

Penerima bantuan hukum merupakan subjek utama yang menjadi perhatian dalam pemberian layanan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2014. Ini berarti bahwa seluruh proses dan tujuan dari bantuan hukum ini berpusat pada individu atau kelompok yang memenuhi kriteria sebagai penerima.

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 mendefinisikan penerima bantuan hukum sebagai “orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.” Ini menekankan bahwa bantuan hukum bukan hanya untuk siapa saja, melainkan secara khusus ditujukan untuk mereka yang benar-benar rentan dan tidak memiliki sarana untuk mengakses sistem hukum.

Pasal 7 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2014 menjelaskan bahwa penerima layanan pembebasan biaya perkara adalah sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara.

Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 mendefinisikan Penerima Bantuan Hukum dalam Pasal 1 angka 1 sebagai orang atau kelompok orang miskin. Penggunaan frasa orang atau kelompok miskin menunjukkan bahwa satu-satunya prasyarat yang paling mendasar untuk menjadi penerima bantuan hukum adalah kondisi ekonomi yang tidak mampu. Selanjutnya, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin mempertegas dan merinci penerima bantuan hukum yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nasional. Penerima bantuan hukum didefinisikan sebagai Orang atau Kelompok Orang Miskin, ini adalah kriteria

utama. Perda ini mengacu pada individu atau kelompok yang secara ekonomi berada di bawah garis kemiskinan dan tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

b) Pemberi Bantuan Hukum

Pemberi bantuan hukum adalah lembaga atau organisasi yang memberikan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada mereka yang membutuhkan, terutama mereka yang tergolong tidak mampu.

- 1) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Organisasi Kemasyarakatan
- 2) Advokat
- 3) Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

B. Mekanisme Pemberian Akses Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Pengadilan

Akses terhadap bantuan hukum di pengadilan dapat dipahami sebagai hak setiap individu, terutama mereka yang tidak mampu secara ekonomi, untuk mendapatkan pendampingan, nasihat, dan/atau perwakilan hukum dalam proses peradilan. Akses keadilan (*access to justice*) adalah kemampuan individu atau masyarakat untuk secara efektif mencari, memperoleh, dan memanfaatkan penyelesaian yang adil atas permasalahan hukum yang mereka hadapi, baik melalui mekanisme formal maupun informal, tanpa hambatan geografis, biaya atau prosedural yang memberatkan.²⁰

Pemberian akses bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu di pengadilan adalah upaya negara untuk menjamin bahwa setiap orang, tanpa memandang status sosial atau kemampuan ekonomi, dapat memperoleh perlindungan hukum secara adil dan setara di hadapan hukum, terutama ketika menghadapi proses peradilan.

Pemberian akses bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu di pengadilan adalah bentuk konkret dari pemenuhan hak konstitusional atas keadilan, serta perwujudan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*). Hal ini memastikan bahwa keadilan tidak hanya menjadi milik mereka yang mampu membayar, tetapi juga dapat dijangkau oleh yang lemah secara ekonomi.

Penyelenggara pemberian layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah Ketua Pengadilan,

¹⁹ <https://www.gramedia.com/literasi/bantuanhukum>. Diakses pada tanggal 10 Juni 2025

²⁰ Tanti Dian Ruhama, S.H., MH, dkk. *Indeks Akses Terhadap Keadilan Di Indonesia* Tahun 2021, UI Publishing, hlm 5.

Panitera/Sekretaris, Petugas Posbakum Pengadilan dan staf Pengadilan yang terkait lainnya.

Mekanisme pemberian bantuan hukum merupakan tahapan yang harus dijalankan agar akses keadilan benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat yang tidak mampu. Dalam Perma No. 1 Tahun 2014 telah diatur mekanisme pemberian bantuan hukum yaitu sebagai berikut:

a. Layanan Pembebasan Biaya Perkara

Pemberian layanan pembebasan biaya perkara dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan di setiap tahun anggaran. Layanan Pembebasan Biaya Perkara dilaksanakan melalui pemberian bantuan biaya penanganan perkara yang dibebankan pada anggaran satuan Pengadilan. Pasal 6 Perma No. 1 Tahun 2014 dijelaskan Prosedur Layanan Pembebasan Biaya Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama:

- (1) Dalam hal perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara, Penggugat/Pernohon mengajukan permohonan Pembebasan Biaya Perkara sebelum sidang pertama secara tertulis atau sebelum sidang persiapan khusus untuk perkara tata usaha negara.
- (2) Apabila Tergugat/Termohon mengajukan permohonan Pembebasan Biaya Perkara, maka permohonan itu disampaikan secara tertulis sebelum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat/ Pernohon.
- (3) Permohonan Pembebasan Biaya Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diajukan kepada Ketua Pengadilan melalui Kepaniteraan dengan melampirkan bukti tertulis berupa dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (4) Panitera/Sekretaris memeriksa kelayakan pembebasan biaya perkara dan ketersediaan anggaran.
- (5) Ketua Pengadilan berwenang untuk melakukan pemeriksaan berkas berdasarkan pertimbangan Panitera/Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara apabila permohonan dikabulkan.
- (6) Dalam hal permohonan Pembebasan Biaya Perkara ditolak, maka proses berperkara dilaksanakan sebagaimana perkara biasa.
- (7) Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku untuk perkara yang sama yang diajukan ke tingkat banding, kasasi dan/atau peninjauan kembali, dengan mempertimbangkan ketersediaan

anggaran.

Prosedur Layanan Pembebasan Biaya Perkara pada Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali:

- (1) Dalam hal perkara telah ditetapkan sebagai perkara bebas biaya oleh Pengadilan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), pengajuan memori banding atau kontra memori banding untuk berperkara secara bebas biaya harus disertai Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan tingkat pertama.
- (2) Dalam hal perkara telah ditetapkan sebagai perkara bebas biaya oleh Pengadilan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), pengajuan memori kasasi atau kontra memori kasasi untuk berperkara secara bebas biaya harus disertai Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan tingkat pertama.
- (3) Dalam hal perkara telah ditetapkan sebagai perkara bebas biaya oleh Pengadilan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), pengajuan memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali untuk berperkara secara bebas biaya harus disertai Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan tingkat pertama.
- (4) Dalam hal permohonan pembebasan biaya perkara diajukan untuk pertama kali di tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali, maka permohonan dilakukan segera setelah putusan tingkat sebelumnya diterima dan sebelum memori atau kontra memori diajukan.
- (5) Permohonan Pembebasan Biaya Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan kepada Ketua Pengadilan tingkat pertama melalui Kepaniteraan dengan melampirkan bukti tertulis berupa dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (6) Ketua Pengadilan tingkat pertama berwenang untuk melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai pertimbangan dan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara apabila permohonan dikabulkan.

Dalam hal permohonan Pembebasan Biaya Perkara dikabulkan, penerima layanan pembebasan biaya perkara tidak akan dipungut Biaya Pendaftaran Perkara, Biaya Redaksi dan Leges dan penerimaan negara bukan pajak lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

Apabila permohonan Pembebasan Biaya Perkara dikabulkan, salinan penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara diserahkan kepada Panitera/Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Selanjutnya, Panitera/Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Keputusan untuk membebankan biaya perkara kepada anggaran negara.

b. Posbakum Pengadilan

Pada Pasal 22 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2014 dijelaskan kriteria penerima layanan di Posbakum Pengadilan yaitu setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advokasi hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum pengadilan.

Selanjutnya pada Pasal 22 ayat (2) dijelaskan prosedur pembuktian bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi:

- a) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/ Lurah/ Kepala wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
- b) Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu, atau
- c) Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan, apabila Pemohon layanan Posbakum Pengadilan tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a atau b.

Orang atau sekelompok orang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang akan /telah bertindak sebagai:

- a) Penggugat/pemohon
- b) Tergugat/termohon
- c) Terdakwa
- d) Saksi

Selanjutnya pada Pasal 24 Perma No. 1 Tahun 2014 disebutkan Penyelenggaraan Posbakum Pengadilan sebagai berikut:

- (1) Posbakum Pengadilan beroperasi sesuai dengan ketentuan Pengadilan pada hari dan jam kerja Pengadilan.
- (2) Ketua Pengadilan akan mengatur jadwal dan jumlah Petugas Posbakum Pengadilan setiap harinya.
- (3) Pengaturan jadwal dan jumlah Petugas Posbakum Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam kerjasama kelembagaan dengan Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan melalui proses yang terbuka dan bertanggung jawab.

Kerjasama kelembagaan dengan Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan wajib dilakukan Pengadilan dengan lembaga berupa Lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum, unit kerja advokasi hukum pada organisasi profesi Advokat dan lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan tinggi. Pengadilan dapat melakukan kerjasama lebih dari satu lembaga, namun jika dalam wilayah hukumnya tidak terdapat lembaga-lembaga yang yang bekerjasama dengan pengadilan, pengadilan dapat bekerjasama secara perorangan dengan Advokat. Advokat dapat membentuk tim yang terdiri dari Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah yang berada di bawah tanggung jawab advokat. Kerjasama kelembagaan dilakukan melalui suatu perjanjian kerjasama yang berlaku dan dievaluasi sesuai tahun anggaran.

Pada pasal 27 Perma No. 1 Tahun 2014 dikatakan bahwa Lembaga yang bekerjasama dengan Pengadilan untuk menjadi pemberi Layanan Posbakum Pengadilan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berbentuk badan hukum
- b. Berdomisili di wilayah hukum Pengadilan.
- c. Memiliki pengalaman dalam menangani perkara dan/atau beracara di Pengadilan.
- d. Memiliki minimal satu orang Advokat.
- e. Memiliki staf atau anggota yang nantinya bertugas di Posbakum Pengadilan yang bergelar minimal Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah.
- f. Lulus tes kualifikasi yang ditetapkan oleh Pengadilan.

- g. Apabila menyertakan mahasiswa untuk bertugas di Posbakum Pengadilan, harus yang telah menempuh 140 SKS dan lulus mata kuiyah Hukum Acara serta Praktek Hukum Acara dan selama bertugas ada di bawah pengawasan seorang Advokat atau Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah.

Mekanisme Pemberian Layanan di Posbakum Pengadilan:

- (1) Orang atau sekelompok orang mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.
- (2) Setelah mengisi formulir dan memenuhi persyaratan dapat langsung menerima layanan Posbakum Pengadilan.
- (3) Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan akan mengkompilasi berkas perkara Penerima Layanan Posbakum Pengadilan sebagai dokumentasi Pengadilan yang terdiri dari:
 - a. Formulir permohonan
 - b. Dokumen persyaratan
 - c. Kronologis Perkara seperti tanggal dan agenda persidangan
 - d. Dokumen hukum yang telah dibuat di Posbakum Pengadilan
 - e. Persyaratan telah diberikannya layanan yang ditandatangani oleh Petugas Posbakum Pengadilan dan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.

Selanjutnya, apabila penerima Layanan Posbakum Pengadilan tidak sanggup membayar biaya perkara, maka Petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan dan apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan di sidang pengadilan, maka petugas posbakum Pengadilan akan memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum di Pengadilan dan daftar Organisasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

3. Pro bono dari Advokat

Istilah Pro bono berasal dari bahasa latin “*pro bono publico*” yang berarti demi kebaikan publik adalah suatu bantuan atau pelayanan hukum terhadap publik yang dilakukan oleh Pengacara atau Advokat untuk kepentingan umum ataupun untuk pihak yang dianggap tidak mampu dan tanpa dikenakan pungutan biaya.²¹

Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa Pro bono adalah bantuan hukum yang diberikan secara Cuma-Cuma kepada seseorang yang tersangkut kasus hukum, tetapi orang tersebut tidak mampu membayar jasa pengacara sendiri.

Pro bono merupakan kewajiban yang perlu diberikan oleh Advokat sebagai profesi yang terhormat (*officium mobile*) sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Mekanisme pengajuan Pro Bono yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengajukan permohonan tertulis kepada Advokat melalui Organisasi Advokat atau melalui Lembaga Bantuan Hukum.
- 2) Permohonan secara tertulis disertai nama, alamat, pekerjaan dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum.
- 3) Melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.²²

Permohonan yang diajukan secara lisan dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh pemohon dan advokat atau petugas pada organisasi advokat atau lembaga bantuan hukum yang ditugaskan untuk itu, selanjutnya advokat, organisasi advokat atau lembaga bantuan hukum wajib menyampaikan jawaban terhadap permohonan kepada pemohon dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak permohonan diterima. Dalam hal permohonan diajukan kepada Organisasi Advokat, atau Lembaga Bantuan Hukum, maka Organisasi Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum tersebut menetapkan Advokat yang ditugaskan untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma dilaksanakan sesusai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik advokat, dan peraturan Organisasi Advokat.

Mekanisme pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu di pengadilan melalui pembebasan biaya perkara, Posbakum, dan sidang di luar gedung pengadilan merupakan implementasi konkret dari prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 telah memberikan pedoman teknis yang jelas, namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala, baik dari aspek anggaran, sumber daya manusia, minimnya sosialisasi, hingga rendahnya literasi hukum masyarakat.

Bantuan hukum pada Perma No. 1 tahun

²¹ <https://adcolaw.com/id/blog/perbedaan-antara-pro-bono-dan-pro-deo>

²² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

2014 yaitu layanan pembebasan biaya perkara, realisasi anggaran yang terbatas membuat pelayanan tidak dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara optimal, khususnya di wilayah pedesaan dan terpencil. Namun demikian, kehadiran mekanisme ini tetap menjadi langkah maju dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat rentan.

Masih ada masyarakat yang tidak mampu di Indonesia yang memiliki tingkat pemahaman hukum yang rendah. Mereka tidak mengetahui keberadaan dan prosedur layanan Posbakum, pembebasan biaya perkara, atau sidang di luar gedung pengadilan. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga peradilan menyebabkan masyarakat tidak memanfaatkan haknya untuk memperoleh bantuan hukum secara maksimal. Hal ini berdampak langsung pada tidak meratanya akses terhadap keadilan.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2014 telah memberikan landasan hukum dan teknis yang cukup jelas dalam penyelenggaraan layanan bantuan hukum di pengadilan, pelaksanaan di lapangan sering kali tidak berjalan secara ideal. Salah satu tantangan utama dalam mekanisme pemberian bantuan hukum adalah keterbatasan anggaran yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) setiap satuan kerja pengadilan. Dana yang tersedia untuk layanan prodeo dan Posbakum sering kali habis sebelum tahun anggaran berakhir, menyebabkan banyak permohonan dari masyarakat tidak mampu ditolak atau ditunda pelayanannya. Secara keseluruhan, meskipun PERMA No. 1 Tahun 2014 telah memberikan kerangka hukum yang cukup baik dalam penyelenggaraan layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, namun masih menghadapi berbagai kendala baik dari aspek teknis, anggaran, kelembagaan, hingga aspek sosialisasi dan kesadaran hukum dari masyarakat terutama di wilayah-wilayah terpencil.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 telah memberikan dasar hukum dan teknis yang kuat dalam penyelenggaraan layanan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu di pengadilan. PERMA ini mengatur tentang Pemberian bantuan hukum meliputi Layanan Pembebasan Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Posbakum Pengadilan. Kemudian tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi dan tingkat peninjauan kembali. Lebih lanjut

dijelaskan tentang Penyelenggara Pemberian Layanan hukum adalah Ketua Pengadilan, Panitera/Sekretaris, Petugas Posbakum Pengadilan dan Staf Pengadilan dan tentang Penerima Layanan Pembebasan Biaya Perkara.

2. Mekanisme pemberian akses bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu di pengadilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2014. Pada masing-masing layanan tersebut, telah ditetapkan syarat administratif yang harus dipenuhi, antara lain dengan menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau dokumen pendukung lain yang relevan. Dalam pelaksanaannya, proses pengajuan bantuan hukum melalui jalur prodeo atau layanan Posbakum dilakukan secara tertulis kepada ketua pengadilan dengan dilampiri dokumen yang menunjukkan ketidakmampuan finansial. Ketua pengadilan kemudian akan mengevaluasi permohonan tersebut bersama Panitera/Sekretaris untuk menentukan kelayakannya dan mengeluarkan surat penetapan pembebasan biaya apabila disetujui. Namun, meskipun mekanisme ini telah diatur secara jelas dan terstruktur, praktik di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan alokasi anggaran, kurangnya informasi dan pemahaman masyarakat, serta ketimpangan distribusi lembaga bantuan hukum di daerah-daerah terpencil. Hal ini menandakan bahwa pelaksanaan mekanisme pemberian bantuan hukum di pengadilan masih memerlukan perbaikan, khususnya dalam hal sosialisasi, efisiensi administrasi, serta pengawasan dan akuntabilitas lembaga pemberi bantuan hukum.

B. Saran

1. Pemerintah dan Lembaga Peradilan atau Organisasi Bantuan Hukum perlu meningkatkan sosialisasi hukum kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang tidak mampu di daerah terpencil, mengenai hak-hak mereka untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014. Hal ini penting dilakukan agar masyarakat yang tidak mampu dapat memahami dan memanfaatkan layanan pembebasan biaya perkara, sidang di luar gedung pengadilan, serta layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) secara optimal demi menjamin akses terhadap keadilan.
2. Pemerintah perlu mengoptimalkan pelaksanaan layanan bantuan hukum di Indonesia melalui peningkatan anggaran untuk program bantuan

hukum di Pengadilan dan juga melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme bantuan hukum di pengadilan agar lebih efektif, tepat sasaran, dan tidak menyulitkan masyarakat yang tidak mampu terutama bagi mereka yang ada di daerah terpencil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, *Aspek – Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana Press, Jakarta, 1983.
- Nasution Buyung Adnan, *Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan*, LP3ES, Jakarta, 2007.
- Gunawan H Ari, *Sosiologi Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Sunggono Bambang & Susanto Aries, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Prints Darman, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek* Penerbit Djambatan, 2002.
- Forum Akses Keadilan untuk Semua, Bantuan Hukum untuk semua. 2012
- Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000.
- Dr. H. Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Collins Josua, dkk. *Kebijakan Bantuan Hukum Di Indonesia Dalam Kerangka Demokrasi Analisis berdasarkan Konsep Pemenuhan Hak dan Partisipasi Masyarakat*, Jawa Barat: MaPPI FH UI. 2021.
- Pradikta Andi Alvati S.H., MH, *Bantuan Hukum Konsep dan Praktiknya Dalam Tata Hukum Indonesia*, Guepedia, 2022.
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers, 2001.
- Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Ruhama Dian Tanti, S.H., MH, dkk. *Indeks Akses Terhadap Keadilan Di Indonesia Tahun 2021*, UI Publishing.
- Viswandoro, Kamus Istilah Hukum, Yogyakarta: Medpress Digital, 2014.

Jurnal

- Kodai, Dince Aisa, and Roy Marthen Moonti. "Peningkatan Akses dan Praktik Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat di Desa Deme Dua dan Desa Bubalango." *ABDI KARYA: Pengabdian Kepada Masyarakat 2.1* (2025).

SUJUDI, M., & Warsono, A. Y. Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin. *Jurnal Hukum*. (2020).

Suyogi, Fauzi, S. I., & Ningtyas, I. P. Optimalisasi pemberian bantuan hukum demi terwujudnya access to law and justice bagi rakyat miskin. *Jurnal Konstitusi*, 15(1). (2018).

Wahyudi, M. Arie, et al. "Pemberian Bantuan Hukum Oleh Lembaga Bantuan Hukum Medan Terhadap Masyarakat Kurang Mampu Di Kota Medan." *Locus Journal of Academic Literature Review* (2022).

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Layanan Bantuan Hukum
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tatacara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 9 Tahun 2001

Artikel

- Hinta, A., Awing, N. P. N., & Harun, I. (2024). Penyuluhan Hukum Tentang Penguanan Literasi Hukum Dan Akses Bantuan Hukum Pada Masyarakat Di Desa Pineleng. *Jurnal Pengabdian Fakultas Syariah*, 4(2).

Skripsi

- Harahap Eka Sari Ramadani, 2019, (*Efektivitas Pelaksanaan Perkara Prodeo di Pengadilan Agama Padangsidimpuan setelah terbitnya PERMA No. 1 Tahun 2014*) Kota Padangsidimpuan Tahun 2019, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Padangsimpuan.

Website/Internet

- <https://www.hukumonline.com>
<https://peraturan.bpk.go.id>
<https://pn-tahuna.go.id>
<https://fahum.umsu.ac.id>
www.bphn.go.id

<https://www.gramedia.com/literasi/bantuanhukum>

<https://adcolaw.com/id/blog>